



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 160 / 560 / TAHUN 2019

TENTANG
PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility Kabupaten Kepulauan Sangihe;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *ff*

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Panitia Pengelola Dana *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Melakukan koordinasi dengan Bank SULUTGO perihal permohonan dana *Corporate Social Responsibility*;
2. Membuka rekening pada Bank SULUTGO sebagai rekening penerimaan dana *Corporate Social Responsibility*;
3. Menentukan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis pekerjaan sesuai proposal permohonan dana *Corporate Social Responsibility*;
4. Melakukan koordinasi teknis pekerjaan dengan pihak pelaksana pekerjaan;
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
6. Melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 244/900.5/Tahun 2018 tentang Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 286/560/Tahun 2018 tentang Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Juni 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 160 / 560 / TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNGJAWAB: ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA
KAB. KEPL. SANGIHE.
- III. KETUA : Drs. D. PANGANDAHENG, ME.
- IV. WAKIL KETUA : Drs. J. Z. WAROUW, MM.
- V. SEKRETARIS : ABDUL GANI SOLEMAN, SE.
- VI. WAKIL SEKRETARIS : NUSHARAKO M. SEHANG, S.Pd.
- VII. BENDAHARA : HERISMAN.
- VIII. ANGGOTA : 1. ALDIN SARAGETI;
2. RINI S. MAKISAKE, A.Md.KP. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA